



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR 47 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA KULIAH KERJA NYATA PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan kuliah kerja nyata pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk panitia untuk kegiatan tersebut;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Panitia Kuliah Kerja Nyata pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PANITIA KULIAH KERJA NYATAPADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Panitia Kuliah Kerja Nyata pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Kuliah Kerja Nyatapada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019.

KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:

a. Pengarah:

1. Bertanggung jawab memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
2. Bertanggung jawab memberikan masukan dan arahan atas penggunaan anggaran pada kegiatan dimaksud.

b. Penanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dimaksud.
2. Bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kegiatan dimaksud.

c. Ketua Panitia:

1. Mengkoordinasikan gagasan dan teknis pelaksanaan kegiatan kepada seluruh jajaran kepanitiaan dimaksud.

2. Mengadakan beberapa rapat terkait persiapan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

d. Sekretaris:

1. Mencatat hasil rapat kepanitiaan.
2. Membuat proposal dan persuratan.
3. Bertanggung jawab atas semua jenis keadministrasian kegiatan dimaksud.

e. Anggota:

1. Mengkonfirmasi dan menyiapkan sarana dan prasarana.
2. Mendistribusikan undangan.
3. Menginformasikan kepada publik atas adanya kegiatan dimaksud.
4. mengambil dan mendistribusikan konsumsi.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 24 Februari 2019



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,

BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER  
NOMOR 47 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA KULIAH KERJA NYATA PADA LEMBAGA  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

NAMA-NAMA PANITIA KULIAH KERJA NYATA  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

Pengarah : Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.  
Penanggung Jawab : Dr. H. Mustajab, S.Ag., M.Pd.I.  
Ketua : Haryu, S.Ag., M.Si.  
Wakil Ketua : Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd.  
Sekretaris : Abdul Hafit, S.Sos.  
Anggota : Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.  
Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.  
Dr. Hepni, S.Ag., M.M.  
H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si.  
Dr. Ubaidillah, M.Ag.  
Supadmo Hariyanto, S.Sos.  
Muhammad Wahyudi, S.Sos.  
Drs. H. Mawardi HS.  
Marita Fitriana, S.E.  
Tri Susilo, S.Pd., M.Pd.  
Achmad Nuruddin, S.Pd.  
Hesti Widyo Palupi, S.E., M.M.  
Dimas Surya Perdana, S.ST.  
Muhammad Jauzi, S.E.I., M.E.  
Drs. Joko Suroso, M.Pd.  
Imron Rosady, M.Pd.I.  
Abd. Muis Zaini, M.Pd.I.  
Jannatin Kholidah, S.E.I.  
Khairuddin, S.Sos.I  
Nukman Hakim, S.Pd.I.  
Ahmad Royani, M.Pd.I.  
Ali Mukti, M.Pd.  
St. Sariroh, M.H.  
Abdullah Dardum, M.Th.I.  
Zainal Anshari, M.Pd.I.  
Slamet Santoso, S.Kom.  
H. M. Syamsudini, M.Ag.  
Zainor Rahman, S.Pd.I.  
Vivin Dwi Suyanti, S.Pd.  
Firman Hadi Nurcahyo

Imam Hariyanto  
Laili Efendi, S.Sos.  
Priyono  
Misnawi  
Maryono  
M. Qosim  
Subairi  
H. Taufiq  
Agus Buana  
Moch. Herul

